

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi yaitu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diatur dalam; UU No. 10 Tahun 2011, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Jo. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga perlindungan hukum berdasarkan hukum perdata baik berupa tuntutan pertanggungjawaban karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut memberikan aspek perlindungan kelembagaan, pelaksanaan, sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana. Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi yaitu tanggung jawab bidang hukum perdata, yakni

memperhatikan aspek perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kerugian bagi orang lain, serta terdapat tanggung jawab bidang administrasi. Pembangunan hukum ke depan dalam transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi memperhatikan situasi norma dan sosiologis investasi aset kripto di Indonesia saat ini, maka dalam pembangunan hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945, mengarahkan pada pembangunan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan hukum dengan mengarahkan pembaharuan norma untuk memberikan kepastian hukum agar kedepannya masyarakat merasa aman jika ingin berinvestasi dalam Aset Kripto (*Crypto Asset*).

2. Bahwa tidak satu pun trader atau member Fahrenheit yang disodorkan Perjanjian penggunaan atau pembelian Robot Trading Fahrenheit. Semuanya adalah instruksi yang diarahkan oleh *Upline*, karena penjualannya adalah dengan sistem multi *level* marketing (MLM). Saat registrasi, walaupun diberikan tutorial registrasi, *upline* biasanya hadir secara fisik mengarahkan apa-apa saja yang harus *diinput* pada *website* PT FSP Akademi Pro dan *broker Lotus LLC*. Syarat kesepakatan dalam perjanjian dianggap terpenuhi, apabila tidak terdapat cacat kehendak, yang berarti diantara para pihak yang membuat perjanjian tidak boleh terdapat kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang* atau *bedreiging*), dan penipuan (*bedrog*). Dalam penggunaan/pembelian robot trading Fahrenheit, ternyata terdapat cacat kehendak karena adanya kesesatan dan penipuan, antara lain seharusnya robot trading menjadi piranti lunak suatu algoritma

yang didesain untuk mempermudah aktivitas *trading*, yang menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menjalankan transaksi beli atau jual, namun merupakan hasil dari rekayasa sistem dan skema piramida. Dengan demikian syarat sah perjanjian menjadi tidak terpenuhi dan karenanya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah khususnya Bappebti bersama instansi terkait perlu menetapkan aturan yang lebih spesifik mengenai legalitas penggunaan robot trading dalam perdagangan aset kripto dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu : Pertama, Aspek perlindungan konsumen. Kedua, Aspek pengawasan legalitas terhadap robot trading oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan ketiga, Aspek keperdataan dan regulasi yang mendukung dari perdagangan robot trading. perlindungan hukum masyarakat terutama para calon penanam modal pada platform robot trading dapat terjamin dan masyarakat dapat terhindar dari investasi ilegal dengan penggunaan robot trading.
2. Bagi masyarakat lebih selektif dalam penggunaan robot *trading* sebagai bahan pertimbangan bahwa apa yang dihasilkan oleh robot *trading* adalah murni prediksi, sehingga tetap memiliki kemungkinan benar dan salah pada sebuah keputusan, agar tidak terjadi lagi korban investasi ilegal berkedok robot trading.